



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan - Bengkulu Km. 2 Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan
Laman <https://baptapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el: babtapan.112@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN Nomor : 800 / 4 / BAB-Tapan / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Menimbang : a. Untuk tertibnya pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 / 48 / Kpts -PS/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan point a diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/48/ Kpts -PS/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, di lingkungan Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan kegiatan yang dipimpinnya dengan baik dan bertanggung jawab atas fisik dan keuangan;
 2. Mematuhi dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku;
 3. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisisen, efektif dan ekonomis dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab;
 4. Mengetahui secara pasti kondisi awal kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi lapangan serta mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan yang timbul dilapangan;
 6. Wajib membuat laporan kemajuan pekerjaan dan keuangan serta menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan dengan tembusan
 - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Bagian Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan.
 - c. Analis Keuangan Daerah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan pada Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai tanggal 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapan
Pada Tanggal Januari 2025

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



SYAMWIL, S.STP, MM
NIP. 19820113 200112 1 003

Tembusan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan
3. Kepala BPKSDM Kab. Pesisir Selatan
4. Pimpinan Bank Nagari Cabang Painan
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/4/BAB-Tapan/2025
TANGGAL :
TENTANG : LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN DI
LINGKUNGAN KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2025

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	2	3	4	5
1.	<u>Marlindawati, SKM, M.KM</u> NIP. 19680310 198803 2 002	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sub Kegiatan 1.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 8.Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 12.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 13.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 14.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 15.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

				Lainnya
2.	<u>Piska, SKM</u> NIP. 19840227 201001 2 023	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Sub Kegiatan 1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang di Limpahkan kepada Camat. 2. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan 3. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Sub Kegiatan 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah dalm Perencanaan Pembangunan di Desa 3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Repoblik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

--	--	--	--	--

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



SYAMWIL, S.STP, MM
NIP. 19820113 200112 1 003